

- t. membantu Kepala UPT Satuan Pendidikan SD Negeri dalam mengoordinasikan serta memfasilitasi pelaksanaan tugas para pendidik dan tenaga kependidikan;
 - u. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan pada bawahan;
 - v. membimbing dan mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas kedinasan pada pegawai yang membantunya;
 - w. memaraf dan atau menandatangani surat-surat dan naskah dinas lain nya sesuai dengan kewenangan;
 - x. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan SD Negeri; dan
 - y. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan SD Negeri.

BAB IV JABATAN UPT SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri, dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan SD Negeri.
- (2) Kepala Tata Usaha pada UPT Satuan Pendidikan SD Negeri, dijabat oleh jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha pada UPT Satuan Pendidikan SD Negeri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.